



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 119 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 27 April 1956 No. 2137DPRRI/56 yang mengusulkan agar kepada Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat dikuasakan juga untuk mengambil sumpah/djandji anggota Dewan Perwakilan Rakyat baru;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk memenuhi usul tersebut;
- Mengingat : pasal 63 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Keputusan kami No. 88 tahun 1956;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dikuasakan untuk, djika Ketua Dewan Perwakilan Rakyat berhalangan, mengambil sumpah/djandji anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia baru sebelum mereka memangku djabatannya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Djawatan Perdjalan,
6. Dewan Perwakilan Rakyat,
7. Kantor Penetapan Pajak,

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 14 Mei 1956.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

MOHAMMAD HATTA

PERDANA MENTERI,  
ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO